P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsudin Bin Alm. Samsaini;
2. Tempat lahir : Calang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/5 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yeni Farida, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Cot Bak U, No. 19, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SAMSUDDIN Bin Alm. SAMSANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I jenis sabu untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
   - 1 (satu) kaca pirex terdapat sisa konsumsi narkotika jenis sabu seberat 1,62 gr
   - 1 (satu) kertas timah rokok berwarna silver

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) unit handphone merek nokia berwarna hitam

   Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 21 /Enz/AJ/2022 sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa SAMSUDDIN Bin Alm. SAMSAINI (selanjutnya disebut Terdakwa) Pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022 di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Sentosa Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya Saksi BACHTIAR (Selanjutnya disebut Terdakwa dan dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi BACHTIAR dengan berkata "DIMANA" dan dijawab Terdakwa "DI BANDA" lalu Saksi BACHTIAR berkata "PAS KALI, AKU ADA UANG DUA RATUS TOLONG BAWA BARANG PULANG DUA RATUS" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH NANTI KALAU ADA SAYA BAWA PULANG". Kemudian Saksi BACHTIAR kembali berkata "KAPAN PULANG" lalu Terdakwa menjawab "NANTI KALAU ADA SAYA UDAH PULANG SAYA TELPON BALIK" lalu Saksi BACHTIAR mematikan telfon.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib Saksi BACHTIAR menerima telpon dari Terdakwa dengan berkata "SAYA UDAH SAMPAI BARANGNYA SUDAH ADA SEDIKIT LAGI, APA JADI" lalu Saksi BACHTIAR menjawab "JADI" lalu Terdakwa berkata "KALAU JADI CEPAT SIKIT KELUAR SAYA MAU KE RUMAH MERTUA" dan Saksi BACHTIAR menjawab "IYA SAYA KELUAR SEKARANG" lalu Saksi BACHTIAR mematikan telpon dan langsung berjalan kaki ke pinggir jalan dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro dan bertemu Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi BACHTIAR menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dan Saksi BACHTIAR langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi BACHTIAR, Terdakwa langsung pergi kerumah mertua Terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di dekat pembangunan Mesjid Agung Calang. Kemudian, sekitar Pukul 21.30 WIB, Saksi HABIL beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya memanggil Saksi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi BACHTIAR telah ditangkap dan saksi BACHTIAR mengaku bahwa saksi BACHTIAR mendapatkan narkotika dari Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan narkotika kepada Saksi Bachtiar.

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menyerahkan narkotika jenis sabu dari saksi Bachtiar dengan rincian sebagai berikut :
  a. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak mengingatnya lagi di tahun 2022, Saksi BACHTIAR menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa secara gratis dan hanya sisa pemakaian dari Terdakwa
  b. Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak mengingatnya lagi di tahun 2022, Saksi BACHTIAR menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
  c. Pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022, Terdakwa menyeragkan narkotika jenis sabu kepada Saksi BACHTIAR dan Saksi BACHTIAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Kepada Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 6217/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 02/BB.60052/X/2022 Tanggal 15 Oktober 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi narkotika jenis sabu yang telah ditimbang seberat 1,62 gr (Gram) (hitungan berat kaca pirex dan sisa pemakaian narkotika)
- Bahwa Saksi BACHTIAR tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Saksi BACHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SAMSUDDIN Bin Alm. SAMSAINI (selanjutnya disebut Terdakwa) Pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022 di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Desa Sentosa Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya Saksi BACHTIAR (Selanjutnya disebut Terdakwa dan dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi BACHTIAR dengan berkata "DIMANA" dan dijawab Terdakwa "DI BANDA" lalu Saksi BACHTIAR berkata "PAS KALI, AKU ADA UANG DUA RATUS TOLONG BAWA BARANG PULANG DUA RATUS" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH NANTI KALAU ADA SAYA BAWA PULANG". Kemudian Saksi BACHTIAR kembali berkata "KAPAN PULANG" lalu Terdakwa menjawab "NANTI KALAU ADA SAYA UDAH PULANG SAYA TELPON BALIK" lalu Saksi BACHTIAR mematikan telfon.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib Saksi BACHTIAR menerima telpon dari Terdakwa dengan berkata "SAYA UDAH SAMPAI BARANGNYA SUDAH ADA SEDIKIT LAGI, APA JADI" lalu Saksi BACHTIAR menjawab "JADI" lalu Terdakwa berkata "KALAU JADI CEPAT SIKIT KELUAR SAYA MAU KE RUMAH MERTUA" dan Saksi BACHTIAR menjawab "IYA SAYA KELUAR SEKARANG" lalu Saksi BACHTIAR mematikan telpon dan langsung berjalan kaki ke pinggir jalan dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro dan bertemu Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi BACHTIAR menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dan Saksi BACHTIAR langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi BACHTIAR, Terdakwa langsung pergi kerumah mertua Terdakwa yang berada di dekat pembangunan Mesjid Agung Calang. Kemudian, sekitar Pukul 21.30 WIB, Saksi HABIL beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jaya lainnya memanggil Saksi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi BACHTIAR telah ditangkap dan saksi BACHTIAR mengaku bahwa saksi BACHTIAR mendapatkan narkotika dari Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan narkotika kepada Saksi Bachtiar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 6217/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 02/BB.60052/X/2022 Tanggal 15 Oktober 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi narkotika jenis sabu yang telah ditimbang seberat 1,62 gr (Gram) (hitungan berat kaca pirex dan sisa pemakaian narkotika)
- Bahwa Saksi BACHTIAR tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Saksi BACHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa SAMSUDDIN Bin Alm. SAMSAINI (selanjutnya disebut Terdakwa) Pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022 di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika untuk diri sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Desa Sentosa Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya Saksi BACHTIAR (Selanjutnya disebut Terdakwa dan dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi BACHTIAR dengan berkata "DIMANA" dan dijawab Terdakwa "DI BANDA" lalu Saksi BACHTIAR berkata "PAS KALI, AKU ADA UANG DUA RATUS TOLONG BAWA BARANG PULANG DUA RATUS" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH NANTI KALAU ADA SAYA BAWA PULANG". Kemudian Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BACHTIAR kembali berkata "KAPAN PULANG" lalu Terdakwa menjawab "NANTI KALAU ADA SAYA UDAH PULANG SAYA TELPON BALIK" lalu Saksi BACHTIAR mematikan telfon. Kemudian Terdakwa menelfon Pgl. KOMO yang merupakan teman Terdakwa, dan Pgl. KOMO menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Teradakwa karena Pgl. KOMO masih memiliki hutang terhadap Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022, Terdakwa pulang dari Banda Aceh. Kemudian pada Pukul 19.00 WIB, Terdakwa merakit bong dari 1 (satu) botol minuman plastik dan 3 (tiga) pipet kecil serta 1 (satu) kaca yang terdakwa simpan. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Pgl. Komo tersebut menggunakan bong yang telah dirakit oleh Terdakwa di gudang yang berada di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di desa Panton Makmur Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya dengan cara terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca, setelah itu terdakwa membakar menggunakan mancis yang sudah dirakit (kompor) dan Terdakwa menghisap pipet pada bong tersebut sampai mengeluarkan asap. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa menyimpan bong beserta kaca pirex yang berisikan sisa pemakaian narkotika tersebut di gudang milik Terdakwa, dan sebahagian yang mana Terdakwa tidak mengetahui beratnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Bachtiar.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa menelfon Saksi BACHTIAR dengan berkata "SAYA UDAH SAMPAI BARANGNYA SUDAH ADA SEDIKIT LAGI, APA JADI" lalu Saksi BACHTIAR menjawab "JADI" lalu Terdakwa berkata "KALAU JADI CEPAT SIKIT KELUAR SAYA MAU KE RUMAH MERTUA" dan Saksi BACHTIAR menjawab "IYA SAYA KELUAR SEKARANG" lalu Saksi BACHTIAR mematikan telpon dan langsung berjalan kaki ke pinggir jalan dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro dan bertemu Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi BACHTIAR menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dan Saksi BACHTIAR langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi BACHTIAR, Terdakwa langsung pergi kerumah mertua Terdakwa yang berada di dekat pembangunan Mesjid Agung Calang. Kemudian, sekitar Pukul 21.30 WIB, Saksi HABIL beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jaya lainnya memanggil Saksi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi BACHTIAR telah ditangkap dan saksi BACHTIAR mengaku bahwa saksi BACHTIAR mendapatkan narkotika dari Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan narkotika kepada Saksi Bachtiar dan Terdakwa dibawa menuju rumah Terdakwa agar Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan bong yang telah dirakit oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 6217/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 02/BB.60052/X/2022 Tanggal 15 Oktober 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi narkotika jenis sabu yang telah ditimbang seberat 1,62 gr (Gram) (hitungan berat kaca pirex dan sisa pemakaian narkotika)
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/735/Res.42/2022/Urkes Tanggal 15 Oktober 2022, sample urine Terdakwa mengandung / positif metamfetamina
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap Saksi ataupun petugas Kepolisian lainnya;
- Bahwa Saksi dan Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya ada yang memiliki surat perintah saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi dan Rekan Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Bachtiar dan Saksi Juriadi sebab ditemukan narkotika jenis sabu dari kedua orang tersebut lalu Saksi dan Kepolisian lainnya melakukan pengembangan perkara tersebut terhadap Terdakwa sebab pengakuan Saksi Bachtiar, Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat dirinya tertangkap didapatkan Saksi Bachtiar dari Terdakwa yang selanjutnya Saksi dan Kepolisian lainnya berhasil menemukan Terdakwa di Desa Dayah Baro lalu Terdakwa di Desa Dayah Baro bersama Saksi Bachtiar dan Saksi Juriadi dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya yang di rumah tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya selanjutnya ke tiga orang tersebut dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut hingga pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Polres Aceh Jaya Terdakwa kembali dilakukan interview yang diakui Terdakwa masih menyimpan barang bukti lainnya di belakang rumahnya hingga Terdakwa kembali dibawa ke rumahnya di Desa Panton Makmur yang setibanya di rumahnya tersebut kembali dilakukan penggeledahan di gudang barang bagian luar belakang belakang rumahnya dengan disaksikan perangkat Desa Panton Makmur yang berhasil menemukan barang bukti tersebut sekitar pukul 20.20 WIB dan kemudian Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Jaya guna pemeriksaan.;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Saksi Bachtiar dan Saksi Juriadi tertangkap pada saat itu berjumlah 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan pada gudang bagian luar belakang rumah Terdakwa pada saat itu berjumlah 1 (satu) kaca pirex berisi sisa konsumsi narkotika jenis sabu dengan posisi ditemukan pada bagian bawah atap (di bawah seng) gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) kaca pirex berisi sisa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang menyimpannya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian bawah atap (di bawah seng) gudang tersebut setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) kaca pirex berisi sisa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam gudang bagian belakang rumahnya di Desa Dayah Baro;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menyerahkan 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 10.35 WIB;
- Bahwa Saksi Bachtiar mendapatkannya dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Bachtiar serta menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. Komo (warga Kabupaten Aceh Timur) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB secara gratis sebab Sdr. Komo masih memiliki sisa hutang biaya mencari ikan dilaut kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di TPI Lampulo di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.;
- Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut hanya diserahkan kepada Saksi Bachtiar;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Nanda Saputra Bin M. Saleh keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap Saksi ataupun petugas Kepolisian lainnya;
- Bahwa Saksi dan Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya ada yang memiliki surat perintah saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB Saksi dan Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Bachtiar dan Saksi Juriadi sebab ditemukan narkotika jenis sabu dari kedua orang tersebut lalu Saksi dan Rekan Kepolisian lainnya melakukan pengembangan perkara tersebut terhadap Terdakwa sebab pengakuan Saksi Bachtiar Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat dirinya tertangkap didapatkan Saksi Bachtiar dari Terdakwa yang selanjutnya Saksi dan Rekan Kepolisian lainnya berhasil menemukan Terdakwa di Desa Dayah Baro lalu Terdakwa di Desa Dayah Baro bersama Saksi Bachtiar dan Saksi Juriadi dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya yang di rumah tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya selanjutnya ke tiga orang tersebut dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut hingga pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Polres Aceh Jaya Terdakwa kembali dilakukan interview yang diakui Terdakwa masih menyimpan barang bukti lainnya di belakang rumahnya hingga Terdakwa kembali dibawa ke rumahnya di Desa Panton Makmur yang setibanya di rumahnya tersebut kembali dilakukan penggeledahan di gudang barang bagian luar belakang rumahnya dengan disaksikan perangkat Desa Panton Makmur yang berhasil menemukan barang bukti tersebut sekitar pukul 20.20 WIB dan kemudian Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Jaya guna pemeriksaan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Saksi Bachtiar dan Saksi Juriadi tertangkap pada saat itu berjumlah 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu;
- Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan pada gudang bagian luar belakang rumah Terdakwa pada saat itu berjumlah 1 (satu) kaca pirex berisi sisa konsumsi narkotika jenis sabu dengan posisi ditemukan pada bagian bawah atap (di bawah seng) gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) kaca pirex berisi sisa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang menyimpannya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian bawah atap (di bawah seng) gudang tersebut setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) kaca pirex berisi sisa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam gudang bagian belakang rumahnya di Desa Dayah Baro;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menyerahkan 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 10.35 WIB;
- Bahwa Saksi Bachtiar mendapatkannya dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Bachtiar serta menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Sdr. Komo (warga Kabupaten Aceh Timur) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB secara gratis sebab Sdr. Komo masih memiliki sisa hutang biaya mencari ikan dilaut kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di TPI Lampulo di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut hanya diserahkan kepada Saksi Bachtiar;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atau yang berwewenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sebab narkotika jenis sabu yang ditemukan Kepolisian saat tertangkapnya Saksi bersama Saksi Juriadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Dayah Baro saat itu merupakan narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan Pihak Kepolisian saat tertangkapnya Saksi bersama Saksi Juriadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB di Desa Dayah Baro berjumlah 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.35 WIB di pinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah, Baro Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sehingga Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.35 WIB dipinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baroe saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Sentosa Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya Saksi menelpon Terdakwa menggunakan handphone dengan berkata "Dimana" dan dijawab Terdakwa "Di Banda" lalu Saksi berkata "Pas kali, aku ada uang dua ratus tolong bawa barang pulang dua ratus" dan Terdakwa menjawab "Ya udah nanti kalau ada saya bawa pulang" lalu Saksi kembali berkata "Kapan pulang" lalu Terdakwa menjawab "Nanti kalau ada saya udah pulang saya telpon balik" lalu Saksi mematikan telpon selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi menerima telpon dari Terdakwa dengan berkata "Saya udah sampai barangnya sudah ada sedikit lagi, apa jadi" lalu Saksi menjawab "Jadi" lalu Terdakwa berkata "Kalau jadi cepat sikit keluar saya mau ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah mertua" dan Saksi menjawab "Iya saya keluar sekarang" lalu Saksi mematikan telpon dan langsung berjalan kaki ke pinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro dan Saksi langsung bertemu Terdakwa sendirian yang menggunakan sepeda motor merek beat warna pink lalu Saksi menerima 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa lalu Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepadanya sekitar pukul 19.35 WIB lalu Saksi langsung kembali pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui ataupun menyaksikan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi serta menerima uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi dipinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi serta menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi ada memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi dalam tahun 2022 ini ada sekitar 3 (tiga) kali telah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara;
  - Pada hari dan tanggal yang mana Saksi lupa, namun pada tahun 2022 Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi secara gratis karena hanya merupakan sisa pemakaian;
  - Pada hari dan tanggal yang mana Saksi lupa, namun pada tahun 2022 Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 13 Oktober 2022 sebelum penangkapan, dengan cara Saksi menelpon Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu. Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sisa pemakaian dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dipinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Juriadi pernah atau tidak mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang lain selain kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pemah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Juriadi Bin Alm. M. Atta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah narkotika jenis sabu;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
   - Bahwa Saksi tidak menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
   - Bahwa Saksi mengetahuinya sebab narkotika jenis sabu yang ditemukan Kepolisian saat tertangkapnya Saksi bersama Saksi Bachtiar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Dayah Baro saat itu merupakan narkotika jenis sabu yang Saksi Bachtiar dapatkan dari Terdakwa;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi dan Saksi Bachtiar telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Aceh Jaya di Desa Dayah Baro sebab ditemukan narkotika jenis sabu yang selanjutnya Saksi dan Saksi Bachtiar serta barang bukti yang ditemukan dibawa Petugas Kepolisian ke dalam mobil lalu pergi mencari Terdakwa yang berhasil menemukan Terdakwa di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil petugas dan dibawa ke Polres Aceh Jaya bersama-sama Saksi dan Saksi Bachtiar;
   - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian saat menangkap Saksi dan Saksi Bachtiar pada hari Kamis tanggal 13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB di Desa Dayah Baro berjumlah 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa di Polres Aceh Jaya Saksi Bachtiar mengaku 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli Saksi Bachtiar dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi tidak ingat hari, tanggal, dan pukul, serta tempat;
- Bahwa tidak ada sebagian uang milik Saksi dari uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Saksi Bachtiar membeli 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada menjual membeli, menyerahkan, menerima, memiliki menguasai, menyimpan serta menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari Warga Desa Dayah Baro ataupun dari warga Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Achliuddin Bin Ilyas Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah narkotika jenis sabu;
   - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa ditangkap sebab Saksi hanya menyaksikan saat Kepolisian Polres Aceh Jaya melakukan penggeledahan di gudang pada bagian belakang rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 22.20 WIB di Desa Panton Makmur, Kecamatan Kreung Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
   - Bahwa Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya ada menemukan barang bukti saat melakukan penggeledahan digudang bagian belakang rumah Terdakwa;
   - Bahwa saat itu Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca yang berisikan sisa konsumsi narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 1 (satu) kaca yang berisikan sisa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada bagian sudut atas dinding gudang bagian belakang rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya dapat menemukan 1 (satu) kaca yang berisikan sisa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada bagian sudut atas dinding gudang sebab Terdakwa yang menuntun Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya ke gudang bagian belakang rumahnya tersebut pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu 1 (satu) kaca yang berisikan sisa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut milik siapa dan siapa yang menyimpannya pada bagian sudut atas dinding gudang bagian belakang rumahnya tersebut, namun hanya Terdakwa yang mengetahui kaca tersebut berada di gudang bagian belakang rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan kaca pirex yang ditemukan tersebut dan Saksi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan narkotika jenis sabunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana serta bagaimana caranya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari warga Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya jika Terdakwa telah menjadi penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) kaca terdapat sisa konsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yang ditemukan Kepolisian Polres Aceh Jaya pada bagian sudut atas dinding gudang bagian belakang rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6217/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Berita acara penimbangan barang bukti No: 02/BB.60052/X/2022 Tanggal 15 Oktober 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi narkotika jenis sabu yang telah ditimbang seberat 1,62 gr (Gram) (hitungan berat kaca pirex dan sisa pemakaian narkotika);
3. Berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/735/Res.42/2022/Urkes Tanggal 15 Oktober 2022, sample urine Terdakwa mengandung / positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Bachtiar yang merupakan warga Desa Dayah Baro, namun Saksi Juriadi sama sekali Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa berada di seputaran rumah mertua Terdakwa di Desa Dayah Baro lalu Terdakwa dipanggil seorang petugas kepolisian yang memberitahukan jika Saksi Bachtiar telah tertangkap dalam masalah narkotika jenis sabu yang pengakuan Saksi Bachtiar didapatkan dari Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dibawa petugas ke Polres Aceh Jaya hingga pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa membawa Petugas ke rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur karena Terdakwa mengakui masih menyimpan kaca yang biasanya Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang setibanya di rumah Terdakwa tersebut petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di gudang bagian belakang rumah Terdakwa yang didampingi Perangkat Desa Panton Makmur dan menemukan kaca tersebut pada pukul 22.20 WIB kemudian langsung diamankan petugas kemudian Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar dengan cara yang awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berada di Desa Lampulo, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuta Alam, Kota Banda Aceh menerima telpon dari Saksi Bachtiar dengan berkata "Dimana" yang Terdakwa jawab "Di Banda" lalu Saksi Bachtiar berkata "Aku ada uang dua ratus tolong bawa bahan pulang" dan Terdakwa jawab "Iya nanti kalau ada saya bawa pulang" lalu Saksi Bachtiar berkata "Kapan pulang" dan Terdakwa jawab "Nanti saya udah pulang saya telpon" lalu Saksi Bachtiar mematikan telpon hingga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Bachtiar dengan berkata "Saya udah sampai barangnya ada sedikit lagi , apa jadi" lalu Saksi Bachtiar menjawab "Jadi" dan Terdakwa berkata "Kalau jadi cepat sikit keluar saya mau ke rumah mertua" dan Saksi Bachtiar jawab "Iya saya keluar sekarang" dan Saksi Bachtiar mematikan telpon lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek beat yang bertemu Saksi Bachtiar di pinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) darinya sekitar pukul 19.35 WIB lalu Terdakwa pergi ke rumah Mertua Terdakwa di Desa Dayah Baro;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan Saksi Bachtiar untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, namun Saksi Bachtiar yang memesan untuk dicarikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Bachtiar pada saat itu berjumlah 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui ataupun menyaksikan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Bachtiar serta menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Bachtiar;
- Bahwa Saksi Juriadi tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi, namun Saksi Bachtiar sekitar telah 3 (tiga) kali dalam tahun 2022 dengan cara :
  - Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa lupa, namun pada tahun 2022 Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar secara gratis karena hanya merupakan sisa pemakaian;
  - Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa lupa, namun pada tahun 2022 Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar dan Saksi Bachtiar menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada tanggal 13 Oktober 2022 sebelum penangkapan, dengan cara Saksi Bachtiar menelpon Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu. Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sisa pemakaian yang Terdakwa gunakan dengan Sdr. Komo dan Saksi Bachtiar menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di pinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Bachtiar ada mendapatkan narkotika jenis sabu selain dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Komo pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan Desa Lampulo dan sekitar pukul 19.15 WIB di TPI Lampulo di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada saat secara gratis karena Sdr. Komo masih memiliki sisa hutang biaya mencari ikan di laut kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan secara gratis dari Sdr. Komo pada saat itu sebanyak 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu dan sempat Terdakwa gunakan bersama Sdr. Komo untuk selanjutnya sisa pemakaian Terdakwa bawa pulang untuk diberikan kepada Saksi Bachtiar;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Komo pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 tersebut hanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Bachtiar;
- Bahwa saat membawanya ke Kabupaten Aceh Jaya 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu dengan menjadi penumpang pada kendaraan umum L300;
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa konsumsi dan yang terakhir Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di gudang bagian belakang rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Bachtiar;
- Bahwa benar 1 (satu) kaca terdapat sisa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada bagian sudut atas dinding gudang bagian belakang rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk semangat kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaca pirex terdapat sisa konsumsi narkotika jenis sabu seberat 1,62 gr (satu koma enam dua gram);
2. 1 (satu) kertas timah rokok berwarna silver;
3. 1 (satu) unit handphone merek nokia berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Bachtiar yang merupakan warga Desa Dayah Baro, namun Saksi Juriadi sama sekali Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Habil, Saksi Nanda Saputra dan Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa berada di seputaran rumah mertua Terdakwa di Desa Dayah Baro lalu Terdakwa dipanggil seorang Petugas Kepolisian yang memberitahukan jika Saksi Bachtiar telah tertangkap dalam masalah narkotika jenis sabu yang pengakuan Saksi Bachtiar didapatkan dari Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dibawa petugas ke Polres Aceh Jaya hingga pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa petugas ke rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur karena Terdakwa mengakui masih menyimpan kaca yang biasanya Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang setibanya di rumah Terdakwa tersebut Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di gudang bagian belakang rumah Terdakwa yang didampingi perangkat Desa Panton Makmur dan menemukan kaca tersebut pada pukul 22.20 WIB kemudian langsung diamankan petugas kemudian Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Jaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar dengan cara yang awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berada di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh menerima telpon dari Saksi Bachtiar dengan berkata "Dimana" yang Terdakwa jawab "Di Banda" lalu Saksi Bachtiar berkata "Aku ada uang dua ratus tolong bawa bahan pulang" dan Terdakwa jawab "Iya nanti kalau ada saya bawa pulang" lalu Saksi Bachtiar berkata "Kapan pulang" dan Terdakwa jawab "Nanti saya udah pulang saya telpon" lalu Saksi Bachtiar mematikan telpon hingga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Bachtiar dengan berkata "Saya udah sampai barangnya ada sedikit lagi , apa jadi" lalu Saksi Bachtiar menjawab "Jadi" dan Terdakwa berkata "Kalau jadi cepat sikit keluar saya mau ke rumah mertua" dan Saksi Bachtiar jawab "Iya saya keluar sekarang" dan Saksi Bachtiar mematikan telpon lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek beat yang bertemu Saksi Bachtiar di pinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Bachtiar dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) darinya sekitar pukul 19.35 WIB lalu Terdakwa pergi ke rumah Mertua Terdakwa di Desa Dayah Baro;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan Saksi Bachtiar untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, namun Saksi Bachtiar yang memesan untuk dicarikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Bachtiar pada saat itu berjumlah 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui ataupun menyaksikan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Bachtiar serta menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Bachtiar;
- Bahwa Saksi Juriadi tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi, namun Saksi Bachtiar sekitar telah 3 (tiga) kali dalam tahun 2022 dengan cara:
  - Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa lupa, namun pada tahun 2022 Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar secara gratis karena hanya merupakan sisa pemakaian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa lupa, namun pada tahun 2022 Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar dan Saksi Bachtiar menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Oktober 2022 sebelum penangkapan, dengan cara Saksi Bachtiar menelpon Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu. Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu sisa pemakaian yang Terdakwa gunakan dengan Sdr. Komo dan Saksi Bachtiar menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dipinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro;

- Bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Komo pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan Desa Lampulo dan sekitar pukul 19.15 WIB di TPI Lampulo di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada saat secara gratis karena Sdr. Komo masih memiliki sisa hutang biaya mencari ikan di laut kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan secara gratis dari Sdr. Komo pada saat itu sebanyak 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu dan sempat Terdakwa gunakan bersama Sdr. Komo untuk selanjutnya sisa pemakaian Terdakwa bawa pulang untuk diberikan kepada Saksi Bachtiar;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Komo pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 tersebut hanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Bachtiar;
- Bahwa saat membawanya ke Kabupaten Aceh Jaya 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu dengan menjadi penumpang pada kendaraan umum L300;
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa konsumsi dan yang terakhir Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di gudang bagian belakang rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Bachtiar;
- Bahwa benar 1 (satu) kaca terdapat sisa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudut atas dinding gudang bagian belakang rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur;

- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk semangat kerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6217/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No: 02/BB.60052/X/2022 Tanggal 15 Oktober 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi narkotika jenis sabu yang telah ditimbang seberat 1,62 gr (satu koma enam dua gram) (hitungan berat kaca pirex dan sisa pemakaian narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam unsur pasal tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang bernama **Samsudin Bin Alm. Samsaini**, setelah dicocokan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa menerangkan identitas pada surat dakwaan tersebut benar merupakan identitas Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang atau perseorangan (person) yang melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 43 "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai pengobatan dan dokter". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam rangka penggunaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bersifat terbatas yang tidak mendapat izin atau persetujuan Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Habil, Saksi Nanda Saputra dan Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa berada di seputaran rumah Mertua Terdakwa di Desa Dayah Baro lalu Terdakwa dipanggil seorang petugas kepolisian yang memberitahukan jika Saksi Bachtiar telah tertangkap dalam masalah narkotika jenis sabu yang pengakuan Saksi Bachtiar didapatkan dari Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa dibawa petugas ke Polres Aceh Jaya hingga pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa Petugas ke rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur karena Terdakwa mengakui masih menyimpan kaca yang biasanya Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang setibanya di rumah Terdakwa tersebut Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di gudang bagian belakang rumah Terdakwa yang didampingi perangkat Desa Panton Makmur dan menemukan kaca tersebut pada pukul 22.20 WIB kemudian langsung diamankan petugas kemudian Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar dengan cara yang awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berada di Desa Lampulo,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh menerima telpon dari Saksi Bachtiar dengan berkata "Dimana" yang Terdakwa jawab "Di Banda" lalu Saksi Bachtiar berkata "Aku ada uang dua ratus tolong bawa bahan pulang" dan Terdakwa jawab "Iya nanti kalau ada saya bawa pulang" lalu Saksi Bachtiar berkata "Kapan pulang" dan Terdakwa jawab "Nanti saya udah pulang saya telpon" lalu Saksi Bachtiar mematikan telpon hingga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Bachtiar dengan berkata "Saya udah sampai barangnya ada sedikit lagi , apa jadi" lalu Saksi Bachtiar menjawab "Jadi" dan Terdakwa berkata "Kalau jadi cepat sikit keluar saya mau ke rumah mertua" dan Saksi Bachtiar jawab "Iya saya keluar sekarang" dan Saksi Bachtiar mematikan telpon lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek beat yang bertemu Saksi Bachtiar di pinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) darinya sekitar pukul 19.35 WIB lalu Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa di Desa Dayah Baro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan Saksi Bachtiar untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, namun Saksi Bachtiar yang memesan untuk dicarikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui telepon;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Bachtiar pada saat itu berjumlah 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui ataupun menyaksikan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Bachtiar serta menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Bachtiar;

Menimbang, bahwa Saksi Juriadi tidak pernah mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, namun Saksi Bachtiar telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa sekitar telah 3 (tiga) kali dalam tahun 2022 dengan cara :

- Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa lupa, namun pada tahun 2022 Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar secara gratis karena hanya merupakan sisa pemakaian;
- Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa lupa, namun pada tahun 2022 Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bachtiar dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Bachtiar menyerahlan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 13 Oktober 2022 sebelum penangkapan, dengan cara Saksi Bachtiar menelpon Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu. Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sisa pemakaian yang Terdakwa gunakan dengan Sdr. Komo dan Saksi Bachtiar menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di pinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Komo pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan Desa Lampulo dan sekitar pukul 19.15 WIB di TPI Lampulo di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada saat secara gratis karena Sdr. Komo masih memiliki sisa hutang biaya mencari ikan di laut kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan secara gratis dari Sdr. Komo pada saat itu sebanyak 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu dan sempat Terdakwa gunakan bersama Sdr. Komo untuk selanjutnya sisa pemakaian Terdakwa bawa pulang untuk diberikan kepada Saksi Bachtiar;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Komo pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 tersebut hanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Bachtiar;

Menimbang, bahwa saat membawanya ke Kabupaten Aceh Jaya, 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu dengan menjadi penumpang pada kendaraan umum L300;

Menimbang, bahwa sisa narkotika jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa konsumsi dan yang terakhir Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di gudang bagian belakang rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Bachtiar;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) kaca terdapat sisa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada bagian sudut atas dinding gudang bagian belakang rumah Terdakwa di Desa Panton Makmur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atau yang berwewenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk semangat kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6217/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No: 02/BB.60052/X/2022 Tanggal 15 Oktober 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi narkotika jenis sabu yang telah ditimbang seberat 1,62 gr (satu koma enam dua gram) (hitungan berat kaca pirex dan sisa pemakaian narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu yang belum mengalami ketergantungan dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan tersebut di atas merupakan Pecandu Narkotika atau Korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika sedangkan yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati perkara ini dengan secara seksama, maka Majelis berpendapat Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses persidangan tidak pula diperoleh data pendukung mengenai riwayat kesehatan yang menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan pada narkotika jenis sabu baik secara fisik dan psikis yang khas dan juga selama menjalani persidangan, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan secara wajar dan tidak terlihat adanya tanda - tanda bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu yang pernah dikonsumsinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan penjara merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada Terdakwa sebagai efek jera pada diri Terdakwa dan orang lain yang berniat untuk coba - coba menggunakan Narkotika. Perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat dan menjerumuskan orang lain untuk ikut - ikutan menjadi pengguna Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirex terdapat sisa konsumsi narkotika jenis sabu seberat 1,62 gr (satu koma enam dua gram) dan 1 (satu) kertas timah rokok berwarna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pemidanaan itu tidak hanya bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah menyediakan narkotika jenis untuk Saksi Bachtiar Ali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Samsudin Bin Alm. Samsaini** sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) kaca pirex terdapat sisa konsumsi narkotika jenis sabu seberat 1,62 gr (satu koma enam dua gram);
   - 1 (satu) kertas timah rokok berwarna silver

     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit handphone merek nokia berwarna hitam;

     Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Patrio Cipta Harvi, S.H.	Agus Andrian,S.H.
Yudhistira Gilang Perdana, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ali Fikri, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)